



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 25 TAHUN 2011
TENTANG
SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 37, Pasal 134 ayat (7), dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "*International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974*";
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang Berlakunya *The IALA Maritime Buoyage System* Untuk *Region A* Dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
2. Menara suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
3. Rambu suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
4. Pelampung suar adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur, dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
5. Tanda Siang (*Day Mark*) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa anak pelampung dan/atau rambu siang yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan menunjukkan perairan yang aman serta pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari.
6. Rambu Radio (*Radio Beacon*) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang menggunakan gelombang radio untuk membantu para navigator dalam menentukan arah baringan dan/atau posisi kapal.

7. Rambu Radar (*Radar Beacon*) adalah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dapat membantu para navigator untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar.
8. Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) adalah peralatan yang beroperasi secara otomatis dan terus menerus dalam rentang frekwensi sangat tinggi VHF maritim bergerak, yang memancarkan data spesifik kapal maupun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
9. Kecukupan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah terpenuhinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk mencakup perairan Indonesia sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
10. Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah tingkat kemampuan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk menjalankan fungsinya sesuai ketentuan.
11. Kelainan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah kondisi tidak optimalnya fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia.
12. Pemilik kapal adalah orang atau badan usaha yang memiliki kapal.
13. Operator kapal adalah orang atau badan usaha yang mengoperasikan kapal.
14. Jarak aman adalah jarak tertentu kapal yang sedang berlayar, berolah gerak atau berlabuh jangkar terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga tidak menabrak dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dengan melaksanakan kecakapan pelaut yang baik.
15. Zona keamanan dan keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan / atau kedalaman tertentu.
16. *International Assosiation of Lighthouse Authorities* (IALA) adalah suatu badan dunia non pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi untuk Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berdasarkan teknologi terkini.

17. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia.
18. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
19. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI

SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

Pasal 2

- (1) Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas:
 - a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual;
 - b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik; dan
 - c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran *audible*.
- (2) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berfungsi untuk :
 - a. menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
 - b. memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran;
 - c. menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman;
 - d. menandai garis pemisah lalu lintas kapal;
 - e. menunjukan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan; dan
 - f. menunjukan batas wilayah suatu negara.

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan adanya bahaya/rintangan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. bangunan dan/atau instalasi;
 - b. rintangan alam; dan
 - c. kerangka kapal.
- (2) Bangunan dan/atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. anjungan lepas pantai (*platform*);
 - b. tangki penampung terapung (*floating production storage oil*);
 - c. pipa dan/atau kabel bawah air;
 - d. tiang penyanggah dan/atau jembatan; dan
 - e. *oil well head*.

- (3) Rintangan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. gosong; dan
 - b. karang timbul.

Pasal 4

Kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, berupa :

- a. pengerukan;
- b. *salvage*;
- c. pekerjaan bawah air; dan
- d. kawasan perairan yang ditetapkan sebagai pelabuhan.

Pasal 5

- (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dikenali :
- a. pada siang hari dari :
 1. warna;
 2. tanda puncak;
 3. bentuk bangunan; dan
 4. kode huruf dan angkanya.
 - b. pada malam hari dari :
 1. irama; dan
 2. warna cahaya.
- (2) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di darat atau di perairan berupa:
- a. menara suar;
 - b. rambu suar;
 - c. pelampung suar; dan
 - d. tanda siang.

Pasal 6

- (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyampaikan informasi melalui gelombang radio atau sistem elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah baringan dan posisi kapal.
- (2) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *Global Positioning System (GPS) pada Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Services, dan Local Port Services*
 - b. *Differential Global Position System (DGPS);*

- c. *radar beacon*;
- d. *radio beacon yang diperuntukan di bidang navigasi-pelayaran*;
- e. *radar surveylance*;
- f. *medium wave radio beacon*;
- g. sistem identifikasi otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- h. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 7

- (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran *audible* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menyampaikan informasi dengan memperdengarkan bunyi-bunyian antara lain:
 - a. peluit;
 - b. gong;
 - c. lonceng; atau
 - d. sirene.
- (2) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran *audible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada daerah perairan berkabut dan/atau pandangan terbatas.

BAB III

PERSYARATAN DAN STANDAR SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

Pasal 8

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar:

- a. teknis;
- b. alat perlengkapan penunjang; dan
- c. penempatan.

Pasal 9

Persyaratan dan standar teknis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. persyaratan dan standar teknis menara suar;
- b. persyaratan dan standar teknis rambu suar;
- c. persyaratan dan standar teknis pelampung suar; dan
- d. persyaratan dan standar teknis tanda siang.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan standar teknis menara suar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. lokasi; dan
 - c. sarana dan prasarana menara suar.
- (2) Persyaratan dan standar teknis bangunan menara suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tinggi bangunan paling rendah 10 (sepuluh) meter;
 - b. konstruksi baja galvanis, beton terbuka, beton tertutup, atau baja; dan
 - c. pondasi dan bangunan memenuhi standar konstruksi.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya dengan radius 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan menara suar.
- (4) Sarana dan prasarana menara suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rumah penjaga;
 - b. rumah generator;
 - c. gudang logistik;
 - d. bak penampungan air;
 - e. alat penolong dan keselamatan;
 - f. sumber tenaga yang memadai;
 - g. sarana komunikasi; dan
 - h. *jetty* sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan dan standar teknis rambu suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tinggi bangunan; dan
 - b. konstruksi.
- (2) Standar teknis tinggi bangunan rambu suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah adalah 7,5 m.
- (3) Standar teknis konstruksi bangunan rambu suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan konstruksi baja galvanis, beton terbuka, beton tertutup, atau baja.

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan standar teknis pelampung suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diameter badan pelampung; dan
 - b. konstruksi.
- (2) Standar teknis diameter badan pelampung pada pelampung suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kecil 1 meter.
- (3) Standar teknis konstruksi pelampung suar suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan antara lain:
 - a. konstruksi baja galvanis;
 - b. *steel pipe*; atau
 - c. *polyethylene*.

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan standar teknis tanda siang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tinggi bangunan; dan
 - b. konstruksi.
- (2) Standar teknis tinggi bangunan tanda siang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 7,5 m.
- (3) Standar teknis konstruksi bangunan tanda siang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan konstruksi baja galvanis, beton terbuka, beton tertutup, atau steel pipe.

Pasal 14

Persyaratan dan standar alat perlengkapan penunjang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menggunakan:

- a. *radar beacon*;
- b. *automatic identification system (AIS)* SBNP; dan
- c. *radar reflector*.

Pasal 15

Persyaratan dan standar penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. lokasi penempatan;
- b. bangunan atau instalasi disekitarnya; dan
- c. pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan dan standar lokasi penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a:
 - a. kondisi geologis;
 - b. bebas dari bangunan;
 - c. bebas dari pepohonan;
 - d. tidak dibolehkan di alur-pelayaran.
- (2) Persyaratan dan standar bangunan atau instalasi disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b:
 - a. berada di luar zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. ketinggian tidak melebihi bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (3) Persyaratan dan standar pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c:
 - a. pagar keliling pada menara suar dan rambu suar yang terletak di darat;
 - b. *ring guard* pada pelampung suar;
 - c. pengusir burung (*bird spike*);
 - d. pintu elektronik; dan
 - e. peralatan tambahan lainnya.
- (4) Penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil survei verifikasi data lapangan.

Pasal 17

Pada lokasi bangunan tertentu di darat maupun di perairan, berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian, wajib dibebaskan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta diberikan hak penggunaannya oleh instansi yang berwenang untuk itu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN

Pasal 18

Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengoperasian;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi rencana:
 - a. kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - b. kegiatan pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan sarana dihitung berdasarkan panjang garis pantai;
 - b. kebutuhan prasarana penunjang disesuaikan dengan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dibutuhkan.
- (3) Kegiatan perencanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan jumlah sarana dan prasarana yang dibangun.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
 - a. jangka panjang untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Kenavigasian.
- (3) Rencana Induk Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b pada alur-pelayaran dan perairan pelabuhan umum dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (3) Kegiatan pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk penandaan alur-pelayaran menuju terminal khusus.
- (4) Kegiatan pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk kegiatan antara lain:
 - a. batas wilayah perairan terminal khusus;
 - b. kegiatan pekerjaan pengerukan;
 - c. lokasi kerangka kapal; atau
 - d. lokasi bangunan atau instalasi di perairan.
- (5) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk kepentingan badan usaha dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a meliputi:
 - a. akte pendirian perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. izin usaha pokok dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti penguasaan tanah;
 - e. penetapan lokasi terminal khusus bagi sarana bantu navigasi-pelayaran untuk ditempatkan di terminal khusus;
 - f. izin pengerukan untuk kegiatan pengerukan;
 - g. izin pekerjaan bawah air (*salvage*); dan
 - h. rekomendasi dari distrik navigasi setempat terkait aspek teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis;
- b. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun;
- c. peta batimetrik yang diperuntukkan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun;
- d. hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut dan kekuatan arus;
- e. dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran;
- f. posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya; dan
- g. rencana induk pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis yang ditunjuk melaksanakan survei lokasi untuk penempatan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) setelah dokumen pemenuhan persyaratan diterima secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak survey selesai dilakukan oleh tim teknis.
- (4) Izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan untuk setiap kegiatan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilaksanakan pembangunan/pemasangan maka surat persetujuan tersebut tidak berlaku lagi dan akan dilakukan evaluasi serta survei ulang terhadap pelaksanaan pembangunan/pemasangan.

Pasal 24

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang pengadaannya oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan dan standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 yang dibuktikan dengan berita acara hasil survey yang dilakukan oleh tim teknis terpadu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Badan usaha yang diberikan izin untuk pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

- a. memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- c. melaporkan setiap bulan tentang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran kepada Direktur Jenderal.

Pasal 26

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang pengadaannya oleh Direktur Jenderal dan badan usaha, diberikan nomor Daftar Suar Indonesia dan disiarkan oleh Direktur Jenderal melalui Berita Pelaut Indonesia.

Pasal 27

Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi pengaturan:

- a. jarak tampak;
- b. tipe dan karakteristik lampu;
- c. warna lampu;
- d. tanda puncak; dan
- e. warna konstruksi.

Pasal 28

Pengaturan jarak tampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :

- a. menara suar mempunyai jarak tampak lampu sama atau lebih dari 20 mil laut;
- b. rambu suar mempunyai jarak tampak lampu sama atau lebih dari 10 mil laut; dan
- c. pelampung suar mempunyai jarak tampak lampu sama atau lebih dari 4 mil laut.

Pasal 29

Pengaturan tipe dan karakteristik lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. menara suar mempunyai tipe lampu revolving, rotating, dan flashing, serta mempunyai karakteristik lampu sebagai berikut:
 1. perairan aman:
 - a) cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - b) cahaya isophasa;
 - c) cahaya tunggal terputus;
 - d) cahaya kode morse dengan karakter tunggal "A";
 2. tanda khusus:
 - a) kelompok terputus;
 - b) cerlang tunggal, tetapi bukan cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - c) kelompok cerlang dengan 1 kelompok terdiri dari empat, lima, atau (secara luar biasa) enam cerlang;
 - d) kelompok cerlang campuran;
 - e) cahaya kode morse tetapi bukan karakter tunggal "A" maupun "U";
- b. rambu suar mempunyai tipe lampu revolving, rotating, dan flashing, serta mempunyai karakteristik lampu sebagai berikut:
 1. bahaya terpencil:
 - a) kelompok cerlang dengan satu kelompok terdiri dari dua cerlang dalam satu periode 5 detik;
 - b) kelompok cerlang dengan satu kelompok terdiri dari dua cerlang dalam satu periode 10 detik;
 2. perairan aman:
 - a) cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - b) cahaya isophasa;
 - c) cahaya tunggal terputus;
 - d) cahaya kode morse dengan karakter tunggal "A";
 3. tanda khusus:
 - a) kelompok terputus;
 - b) cerlang tunggal, tetapi bukan cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - c) kelompok cerlang dengan 1 kelompok terdiri dari empat, lima, atau (secara luar biasa) enam cerlang;
 - d) kelompok cerlang campuran;
 - e) cahaya kode morse tetapi bukan karakter tunggal "A" maupun "U";
 4. tanda khusus penandaan kapal tenggelam:
 - a) cerlang tunggal, tetapi bukan cerlang panjang dengan periode 3 detik;
 - b) cahaya kode morse "D";

5. lateral:
 - a) semua irama/karakter yang direkomendasikan, tetapi termasuk dalam kelompok cerlang campuran, dengan kelompok (2+1) cerlang, dan semata-mata digunakan untuk tanda lateral yang di modifikasi untuk menandai alur yang dianjurkan;
 - b) modifikasi lateral; kelompok pancaran cahaya yang tersusun dengan satu kelompok (2+1) pancaran dalam satu periode tidak lebih dari 16 detik;

6. kardinal;
 - a) kardinal utara:
 - 1) cahaya terus menerus secara sangat cepat;
 - 2) cahaya terus menerus secara cepat;
 - b) kardinal timur:
 - 1) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari tiga pancaran dalam 1 periode 5 detik;
 - 2) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari tiga pancaran dalam 1 periode 10 detik;
 - c) kardinal selatan:
 - 1) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari enam pancaran yang diikuti oleh pancaran panjang dengan waktu tidak kurang dari 2 detik dalam satu periode 10 detik;
 - 2) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari enam pancaran yang diikuti oleh pancaran panjang dengan waktu tidak kurang dari 2 detik dalam satu periode 15 detik;
 - d) kardinal barat:
 - 1) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari sembilan cerlang dalam satu periode 10 detik;
 - 2) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari sembilan cerlang dalam satu periode 15 detik;

- c. pelampung suar mempunyai tipe lampu flashing dengan karakteristik lampu sebagai berikut :
 1. bahaya terpencil;
 - a) kelompok cerlang dengan satu kelompok terdiri dari dua cerlang dalam satu periode 5 detik;
 - b) kelompok cerlang dengan satu kelompok terdiri dari dua cerlang dalam satu periode 10 detik;
 2. perairan aman;
 - a) cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - b) cahaya isophasa;
 - c) cahaya tunggal terputus;
 - d) cahaya kode morse dengan karakter tunggal "A";

3. tanda khusus;
 - a) kelompok terputus;
 - b) cerlang tunggal, tetapi bukan cerlang panjang dengan periode 10 detik;
 - c) kelompok cerlang dengan 1 kelompok terdiri dari empat, lima, atau (secara luar biasa) enam cerlang;
 - d) kelompok cerlang campuran;
 - e) cahaya kode morse tetapi bukan karakter tunggal "A" maupun "U";
4. tanda khusus penandaan kapal tenggelam :
 - a) cerlang tunggal, tetapi bukan cerlang panjang dengan periode 3 detik;
 - b) cahaya kode morse "D";
5. Lateral;
 - a) semua irama/karakter yang direkomendasikan, tetapi termasuk dalam kelompok cerlang campuran, dengan kelompok (2+1) cerlang, dan semata – mata digunakan untuk tanda lateral yang di modifikasi untuk menandai alur yang dianjurkan;
 - b) modifikasi lateral; kelompok pancaran cahaya yang tersusun dengan satu kelompok (2+1) pancaran dalam satu periode tidak lebih dari 16 detik;
6. Kardinal;
 - a) kardinal utara:
 - 1) cahaya terus menerus secara sangat cepat;
 - 2) cahaya terus menerus secara cepat;
 - b) kardinal timur:
 - 1) Kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari tiga pancaran dalam 1 periode 5 detik;
 - 2) Kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari tiga pancaran dalam 1 periode 10 detik.
 - c) kardinal selatan:
 - 1) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari enam pancaran yang diikuti oleh pancaran panjang dengan waktu tidak kurang dari 2 detik dalam satu periode 10 detik;
 - 2) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari enam pancaran yang diikuti oleh pancaran panjang dengan waktu tidak kurang dari 2 detik dalam satu periode 15 detik.
 - d) kardinal barat:
 - 1) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari sembilan cerlang dalam satu periode 10 detik;
 - 2) kelompok cahaya sangat cepat dengan satu kelompok terdiri dari Sembilan cerlang dalam satu periode 15 detik;

Pasal 30

Pengaturan warna lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menara suar mempunyai warna lampu putih;
- b. rambu suar mempunyai warna lampu sebagai berikut:
 1. bahaya terpencil, perairan aman, dan kardinal berwarna cahaya putih;
 2. untuk tanda lateral menggunakan warna cahaya merah atau hijau;
 3. untuk tanda khusus menggunakan cahaya warna kuning; dan;
 4. untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan cahaya warna kuning dan biru;
- c. pelampung suar mempunyai warna lampu sebagai berikut:
 1. bahaya terpencil, perairan aman, dan kardinal berwarna cahaya putih;
 2. untuk tanda lateral menggunakan warna cahaya merah atau hijau;
 3. untuk tanda khusus menggunakan cahaya warna kuning; dan
 4. untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan cahaya warna kuning dan biru;

Pasal 31

Pengaturan tanda puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. rambu suar mempunyai tanda puncak sebagai berikut :
 1. bahaya terpencil, menggunakan tanda Puncak berupa 2 (dua) buah bola hitam yang tersusun vertical;
 2. perairan aman, menggunakan tanda Puncak berupa 1 (buah) bola merah;
 3. kardinal menggunakan tanda puncak berupa 2 (dua) buah kerucut hitam;
 4. tanda lateral menggunakan tanda puncak dengan bentuk silinder merah untuk sisi kiri alur dan kerucut hijau untuk sisi kanan alur;
 5. untuk perairan khusus menggunakan sebuah tanda puncak bentuk "X" berwarna kuning;
 6. untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan sebuah tanda puncak berbentuk "+" berwarna kuning;
- b. pelampung suar mempunyai tanda puncak sebagai berikut:
 1. bahaya terpencil, menggunakan tanda Puncak berupa 2 (dua) buah bola hitam yang tersusun vertical;

2. perairan aman, menggunakan tanda puncak berupa 1 (buah) bola merah;
 3. kardinal menggunakan tanda puncak berupa 2 (dua) buah kerucut hitam;
 4. tanda lateral menggunakan tanda puncak dengan bentuk silinder merah untuk sisi kiri alur dan kerucut hijau untuk sisi kanan alur;
 5. untuk perairan khusus menggunakan sebuah tanda puncak bentuk “X” berwarna Kuning;
 6. untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan sebuah tanda Puncak berbentuk “+” berwarna kuning;
- c. tanda siang mempunyai tanda puncak sebagai berikut:
1. kardinal menggunakan tanda puncak berupa 2 (dua) buah kerucut hitam;
 2. tanda lateral menggunakan tanda puncak dengan bentuk silinder merah untuk sisi kiri alur dan kerucut hijau untuk sisi kanan alur;
 3. untuk perairan khusus menggunakan sebuah tanda puncak bentuk “X” berwarna kuning.

Pasal 32

Pengaturan warna konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :

- a. rambu suar mempunyai warna konstruksi sebagai berikut :
1. rambu suar untuk bahaya terpencil menggunakan warna hitam dengan satu atau lebih lajur-lajur merah mendatar;
 2. rambu suar untuk perairan aman menggunakan warna merah putih melajur tegak;
 3. rambu suar untuk kardinal menggunakan warna, meliputi ;
 - 1) Kardinal Utara: puncak keatas dengan karakteristik Lajur hitam diatas lajur Kuning;
 - 2) Kardinal Selatan: puncak kebawah dengan karakteristik Lajur Hitam dibawah lajur Kuning;
 - 3) Kardinal Barat: puncak ke dalam dengan karakteristik Lajur hitam dibawah dan diatas lajur Kuning (Hitam ditengah lajur – lajur Kuning);
 - 4) Kardinal Timur: Puncak keluar dengan karakteristik Lajur Hitam diatas dan dibawah lajur Kuning (Kuning ditengah lajur-lajur Hitam);
 4. rambu suar untuk lateral menggunakan warna merah dan hijau;
 5. rambu suar untuk tanda khusus menggunakan warna kuning;

6. rambu suar untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan warna Kuning biru Melajur tegak;
- b. pelampung suar mempunyai warna konstruksi sebagai berikut:
1. rambu suar untuk bahaya terpencil menggunakan warna hitam dengan satu atau lebih lajur – lajur merah mendatar;
 2. rambu suar untuk perairan aman menggunakan warna merah putih melajur tegak;
 3. rambu suar untuk kardinal menggunakan warna, meliputi;
 - 1) Kardinal Utara: puncak keatas dengan karakteristik lajur hitam diatas lajur kuning;
 - 2) Kardinal Selatan: puncak kebawah dengan karakteristik lajur hitam dibawah lajur kuning;
 - 3) Kardinal Barat: puncak ke dalam dengan karakteristik lajur hitam dibawah dan diatas lajur kuning (hitam ditengah lajur – lajur kuning);
 - 4) Kardinal Timur: puncak keluar dengan karakteristik Lajur Hitam diatas dan dibawah lajur Kuning (Kuning ditengah lajur-lajur Hitam);
 4. rambu suar untuk lateral menggunakan warna merah dan hijau;
 5. rambu suar untuk tanda khusus menggunakan warna kuning;
 6. rambu suar untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan warna kuning biru melajur tegak.
- c. tanda siang mempunyai warna konstruksi sebagai berikut :
1. rambu suar untuk bahaya terpencil menggunakan warna hitam dengan satu atau lebih lajur– lajur merah mendatar;
 2. rambu suar untuk perairan aman menggunakan warna merah putih melajur tegak;
 3. rambu suar untuk kardinal menggunakan warna, meliputi;
 - 1) Kardinal Utara: puncak keatas dengan karakteristik Lajur hitam diatas lajur Kuning;
 - 2) Kardinal Selatan: puncak kebawah dengan karakteristik Lajur Hitam dibawah lajur Kuning;
 - 3) Kardinal Barat: puncak ke dalam dengan karakteristik Lajur hitam dibawah dan diatas lajur Kuning (Hitam ditengah lajur – lajur Kuning);
 - 4) Kardinal Timur: Puncak keluar dengan karakteristik Lajur Hitam diatas dan dibawah lajur Kuning (Kuning ditengah lajur-lajur Hitam);
 4. rambu suar untuk lateral menggunakan warna merah dan hijau;
 5. rambu suar untuk tanda khusus menggunakan warna kuning;

6. rambu suar untuk tanda khusus penandaan kapal tenggelam menggunakan warna kuning biru melajur tegak.

Pasal 33

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dilakukan dengan :
 - a. perawatan; dan
 - b. perbaikan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengecatan Sarana Bantu Navigasi - Pelayaran;
 - b. membersihkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. menyesuaikan irama lampu;
 - d. pengecekan dan penggantian catu daya; dan
 - e. pengecekan posisi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penggantian bola lampu dan *flasher* ;
 - b. penggantian struktur menara;
 - c. penggantian *fender* Pelampung suar;
 - d. penggantian sistem penjangkaran pelampung suar; dan
 - e. penggantian tanda puncak.

Pasal 34

Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. kegiatan pemeliharaan secara berkala yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. kegiatan pemeliharaan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3);
- c. kegiatan pemeliharaan khusus pelampung suar dilakukan setiap 1 (satu) tahun meliputi badan pelampung dan penjangkaran;
- d. kegiatan pemeliharaan sewaktu-waktu dapat dilakukan dalam hal terjadi kerusakan akibat ditabrak kapal, pencurian atau peristiwa alam.

Pasal 35

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berupa monitoring yang dilakukan secara periodik setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

BAB V

ZONA KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 36

- (1) Zona keamanan dan keselamatan bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan bangunan atau instalasi.
- (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai batas pengaman bangunan atau instalasi; dan
 - b. melindungi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dari gangguan sarana lain.
- (3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau bangunan/instalasi; dan
 - b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau bangunan/instalasi.
- (4) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang membangun instalasi atau bangunan lainnya.
- (5) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pembangunan instalasi atau bangunan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (6) Persyaratan pembangunan instalasi atau bangunan lainnya yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. instalasi atau bangunan tersebut tidak menghalangi struktur bangunan SBNP tersebut;
 - b. instalasi atau bangunan tersebut tidak menghalangi sektor suar;
 - c. cahaya yang ditimbulkan oleh Instalasi atau bangunan tersebut tidak melebihi intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh lampu suar.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan izin membangun instalasi atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis yang ditunjuk melaksanakan survei rencana lokasi pembangunan instalasi atau bangunan lainnya.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan izin membangun instalasi atau bangunan lainnya setelah dokumen pemenuhan persyaratan diterima secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak survey selesai dilakukan oleh tim teknis.
- (4) Dalam hal izin membangun instalasi atau bangunan lainnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) Direktur Jenderal memberikan penolakan dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 38

Bangunan yang dibangun pada zona terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) lokasinya di perairan disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia.

Pasal 39

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan:

- a. wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan yang dapat mengganggu fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan bangunan atau instalasi;
- b. wilayah daratan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan harus dibebaskan dari kepemilikan pihak lain; dan
- c. wilayah perairan yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan atau instalasi dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 40

Zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diperuntukkan hanya bagi petugas kenavigasian dalam rangka melakukan inspeksi dan perawatan.

Pasal 41

- (1) Di luar zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat dilalui oleh kapal dengan menjaga jarak aman.
- (2) Di dalam zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tidak dapat dilalui oleh kapal dan berlabuh jangkar kecuali pada alur sempit, sungai, atau danau yang lebar alurnya kurang dari 500 (lima ratus) meter.
- (3) Kapal yang berlabuh jangkar pada alur sempit, sungai, atau danau yang lebar alurnya kurang dari 500 (lima ratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga jarak aman paling sedikit satu setengah kali panjang kapal.
- (4) Kapal negara atau kapal lainnya yang melaksanakan kegiatan inspeksi dan perawatan pemeliharaan dan/atau perawatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat mendekati Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 42

- (1) Kapal yang berlayar disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran harus memperhatikan zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan menjaga jarak aman sesuai dengan kecakapan pelaut yang baik.
- (2) Kapal yang memasuki alur pelayaran sempit, sungai dan danau pada waktu mendekati Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran apung wajib memperhatikan radius lingkaran putar dengan menjaga jarak aman sesuai kecakapan pelaut yang baik.
- (3) Kapal yang berlabuh jangkar disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran wajib menjaga jarak aman sesuai dengan kecakapan pelaut yang baik.

Pasal 43

- (1) Dilarang mendirikan bangunan dan/atau menanam pohon yang dapat menghalangi pandangan para navigator dan mengganggu fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (3) Dilarang menambatkan kapal pada instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (4) Dilarang berlabuh jangkar pada zona keamanan dan keselamatan sekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter , kecuali pada perairan yang sempit dengan menjaga jarak yang aman sesuai dengan kecakapan pelaut yang baik.

BAB VI

KERUSAKAN DAN HAMBATAN

Pasal 44

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat berupa:
 - a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. mengubah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. merusak, menghancurkan, menghilangkan atau menimbulkan cacat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. memindahkan dan/atau menggeser Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - e. menambatkan kapal pada Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya dan/atau hambatan pada Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal yang karena pengoperasian kapalnya menyebabkan kerusakan dan/hambatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyiarkan kelainan dan berfungsinya kembali Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran keseluruhan kapal dan diteruskan kepada instansi terkait untuk dimasukkan dalam Berita Pelaut Indonesia.
- (3) Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi data sebagai berikut :
 - a. nama lokasi;
 - b. jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. nomor daftar suar Indonesia;
 - d. posisi;
 - e. periode/irama (uraian periode) dan sumber tenaga;
 - f. warna cahaya;
 - g. jarak tampak;
 - h. elevasi;
 - i. kondisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - j. kode dari *racon* (apa bila memungkinkan).

Pasal 46

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan dan/atau hambatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaiki atau mengganti Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.
- (4) Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan atau penggantian tidak dilakukan, Direktur Jenderal melakukan perbaikan atau penggantian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atas biaya pemilik dan/atau operator kapal.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang rusak dan/atau hambatan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal.
- (2) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian yang dilakukan oleh penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada pemilik dan/atau operator kapal.

BAB VII

BIAYA PEMANFAATAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

Pasal 48

- (1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh Menteri pada saat kapal tiba di pelabuhan atau terminal khusus.
- (3) Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi:
 - a. kapal perang;
 - b. kapal negara;
 - c. kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
 - d. kapal rumah sakit;
 - e. kapal yang memasuki suatu terminal khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia;
 - f. kapal yang melakukan percobaan berlayar; dan
 - g. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

Pasal 49

- (1) Sistem informasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis;
 - c. nomor daftar suar Indonesia;
 - d. posisi;
 - e. periode/irama (uraian periode) dan sumber tenaga;
 - f. warna cahaya;
 - g. jarak tampak;
 - h. elevasi;
 - i. kondisi; dan
 - j. kode dari racon dan Automatic Identification System/AIS (apabila memungkinkan).

- (2) Sistem informasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyajian;
 - e. penyebaran; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.

Pasal 50

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan melalui laporan:
 - a. penyelenggara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. survei hidrografi;
 - c. Syahbandar;
 - d. masyarakat.

- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan;
 - f. pencatatan.

- (3) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Maklumat Pelayaran; dan
 - b. Berita Pelaut Indonesia.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB IX

PETUGAS SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

Pasal 51

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dilakukan oleh petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjaga menara suar;
 - b. teknisi menara suar; dan
 - c. operator SBNP.
- (3) Petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. kesehatan.
- (4) Untuk memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bagi petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat oleh Direktur Jenderal.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tingkat dasar;
 - b. Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran tingkat terampil; dan
 - c. Pelatihan Operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 52

- (1) Penjaga menara suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a harus memiliki sertifikat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat dasar.
- (2) Teknisi menara suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b harus memiliki sertifikat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat terampil.
- (3) Operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c harus memiliki sertifikat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat terampil dan sertifikat Operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 53

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat dasar sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat; dan
 - b. usia maksimal 40 tahun.
- (2) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat terampil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 - b. usia maksimal 40 tahun; dan
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tingkat dasar.
- (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan operator Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;
 - b. usia maksimal 40 tahun; dan
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran tingkat dasar.

Pasal 54

- (1) Persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. mengoperasikan peralatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. memelihara peralatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
 - c. memperbaiki peralatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran wajib mengikuti pelatihan keterampilan.

Pasal 55

- (1) Persyaratan kesehatan petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. tidak buta warna
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. bebas narkoba dan obat terlarang.
- (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; atau
 - c. pencabutan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (4) Pembekuan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana pada ayat (3) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Ketentuan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam Peraturan ini berlaku juga bagi semua bangunan atau instalasi yang berada di alur-pelayaran di laut yang menghubungkan antarpelabuhan laut.

Pasal 58

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2005 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Staf Angkatan Laut;
14. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Para Gubernur seluruh Indonesia;
16. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001